



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**


**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 10

**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 10
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING

### Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Prodi Bimbingan dan Konseling


- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## 2. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Prodi Bimbingan dan Konseling wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu, Bimbingan dan Konseling menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 10
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Bimbingan dan Konseling akan melakukan validasi terkait dengan pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh masing-masing dosen di tingkat program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan  
Ketua Program Studi  
KPM  
GKM  
Dosen  
Mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian Prodi
- 3) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Prodi
- 4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- 6) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 10

- 7) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- 8) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 9) Laporan hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 10) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional dan didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi Bimbingan dan Konseling.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

<b>ISI STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling harus memenuhi kriteria minimal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat  Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan sosialisasi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di dalam Standar Pendanaan dan	100% tersusun kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling  100% dosen mengikuti sosialisasi dan memahami kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di dalam



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 10

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	<p>Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan proses validasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Dosen di tingkat program studi mengajukan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan standart pendanaan dan pembiayaan yang telah disosialisasikan, dan fakultas melakuakn validasi.</p>
<p>Prodi Bimbingan dan Konseling wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Penetapan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Prodi Bimbingan dan Konseling mengalokasikan secara rutin dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat di dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Penetapan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>100% tersedia dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat di alokasikan secara berkala di dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Penetapan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>Prodi Bimbingan dan Konseling menyediakan</p>	<p>Prodi Bimbingan dan Konseling bekerjasama</p>	<p>100% tersedia akses pendanaan pengabdian</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 10

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
akses pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber lain meliputi pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.	dengan LPPM memastikan ketersediaan akses pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber lain yaitu dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.	kepada masyarakat selain dana internal yaitu dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.
Prodi Bimbingan dan Konseling mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	100% tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling
Prodi Bimbingan dan Konseling wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Prodi Bimbingan dan Konseling memastikan ketersediaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat  Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM memastikan penggunaan	100% tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat  100% penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan standar pendanaan dan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 10

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	<p>dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan standar melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan validasi terhadap pengajuan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh masing-masing dosen di tingkat program studi</p>	<p>pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>100% pengajuan pengabdian kepada masyarakat divalidasi oleh Prodi Bimbingan dan Konseling</p>

**6. MANAJEMEN RESIKO**

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling harus memenuhi kriteria minimal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Usulan pengabdian kepada masyarakat tidak didanai	<p>Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling belum ditetapkan.</p> <p>Dosen tidak mengetahui kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan</p>	<p>LPPM Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Mensosialisasikan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 10

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
		pembiayaan pengabdian	
Prodi Bimbingan dan Konseling wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. Penetapan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Kegiatan pengabdian tidak terlaksana  Luaran pengabdian kepada masyarakat tidak ada  Kinerja, peringkat, dan klaster Prodi Bimbingan dan Konseling di tingkat nasional dalam pengabdian kepada masyarakat menurun	Tidak tersedia dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Prodi Bimbingan dan Konseling memastikan ketersediaan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. Penetapan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
Prodi Bimbingan dan Konseling menyediakan akses pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber lain meliputi	Pengabdian tidak mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari	Tidak tersedianya akses pendanaan pengabdian kepada	Prodi Bimbingan dan Konseling bekerjasama dengan LPPM memastikan ketersediaan akses pendanaan





**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 9 dari 10

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.	sumber lain meliputi pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.	masyarakat dari sumber lain meliputi pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.	pengabdian kepada masyarakat dari sumber lain meliputi pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.
Prodi Bimbingan dan Konseling mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling.	Alokasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling tidak tepat sasaran	Tidak tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
Prodi Bimbingan dan Konseling wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: 1. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil	Kegiatan pengabdian tidak terlaksana dengan maksimal  Luaran pengabdian kepada masyarakat tidak ada  Kinerja, peringkat, dan klaster Prodi Bimbingan dan Konseling di tingkat nasional	Tidak tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat  Prodi Bimbingan dan Konseling tidak melakukan validasi terhadap pengajuan pengabdian kepada masyarakat	Prodi Bimbingan dan Konseling memastikan ketersediaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai: 1. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 10 dari 10

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
pengabdian kepada masyarakat; dan 2. peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat	dalam pengabdian kepada masyarakat menurun		pengabdian kepada masyarakat; dan 2. peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat 3. Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan validasi terhadap pengajuan kepada masyarakat

#### 7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra pengabdian masyarakat tingkat Program Studi
- 2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Program Studi
- 3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
- 4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
- 5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.

#### 8. REFERENSI

- 1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- 2) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat